

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian mengenai kualitas audit penting agar auditor dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Tidak mudah menjaga independensi, objektivitas, serta integritas auditor. Kompetensi dan pengalaman kerja yang melekat pada auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Kualitas Audit sejalan dengan tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia untuk semakin ditingkatkan. Tuntutan ini wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001).

Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2006).

Proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia dilakukan oleh auditor pemerintah, yaitu: Inspektorat Jenderal Kementerian, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa (auditor) eksternal yang independen.

Auditor pemerintah yang berada di instansi BPK dan BPKP selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai PNS, mereka juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta standar audit APIP atau standar audit lainnya yang telah ditetapkan. Kegiatan utama APIP meliputi antara lain: audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi, dan konsultasi. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan kebocoran.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya pada pengguna laporan keuangan adalah definisi kualitas audit. Peluang mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor.

Kompetensi diukur dari kemampuan auditor, misalnya tingkat pengalaman, spesialisasi auditor, jam audit, dan lain-lain.

Penelitian sebelumnya oleh yang dilakukan Alim, dkk (2007) memperoleh hasil kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Nataline (2007) menyimpulkan batasan waktu audit, pengetahuan audit, pemberian bonus dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik. Begitu juga penelitian yang dilakukan Sukriah dkk (2009) diperoleh kesimpulan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Penelitian Badjuri (2012), telah membuktikan bahwa integritas dan kompetensi auditor sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor sektor publik pada saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Auditor sektor publik diharapkan selalu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya dalam bertugas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menjadi salah satu pihak pengguna hasil laporan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel independen penelitian yaitu kompetensi dan batasan waktu audit. Dua variable independen

ini menarik bagi peneliti karena selama bertugas sebagai auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah banyak sekali tugas-tugas audit dan pengawasan lainnya yang dibebankan kepada auditor berbanding terbalik dengan waktu audit yang diberikan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga menjadi pertanyaan apakah hasil audit yang dihasilkan sudah sesuai standarnya. Dengan penelitian ini, peneliti berharap mendapatkan jawaban tentang pengaruh kompetensi dan batasan waktu audit terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit dan juga untuk membuktikan, apakah variabel-variabel independen tersebut berpengaruh.

Penelitian sebelumnya banyak dilakukan di inspektorat-inspektorat provinsi, sedangkan penelitian saat ini mengambil studi pada BPKP Perwakilan Sumatera Selatan. Alasan peneliti memilih BPKP Perwakilan Sumatera Selatan karena di Perwakilan ini cukup memiliki banyak auditor yang dapat mendukung peneliti untuk melakukan penelitian.

Oleh karena itu, menarik bagi peneliti mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana auditor pemerintah dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. Penelitian ini juga akan mendukung atau menyanggah penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa batasan waktu audit berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit pemerintah, serta kompetensi auditor memberikan pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit pemerintah.

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dilaksanakan penelitian oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana menguji pengaruh batasan waktu audit terhadap kualitas hasil audit pemerintah,
- b. Bagaimana menguji pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit pemerintah.
- c. Bagaimana menguji pengaruh batasan waktu audit dan kompetensi secara bersamaan terhadap kualitas hasil audit

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan batasan waktu audit terhadap kualitas hasil audit pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti pengaruh batasan waktu audit dan kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

